

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan sebagai sebuah pedoman hidup atau pemberi petunjuk yang berisi penjelasan, aturan, prinsip dan konsep dalam rangka yang bersifat global maupun terperinci, baik yang tersurat ataupun yang tersirat dengan tujuan pemahaman agar tatanan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan demikian, idealnya Al-Qur'an betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan sosial budaya yang menerangi, interaktif, dan komunikatif dengan amannya. (Umro'atin, 2020) Salah satu yang menjadi persoalan adalah mengenai aturan-aturan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an yaitu terkait dengan riba sehingga ada yang masih keliru terhadap hukum riba tersebut.

Melihat pada pengertian riba menurut bahasa adalah merupakan *az-ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan secara istilah adalah berarti suatu kelebihan atau tambahan dalam pembayaran tanpa ada ganti maupun imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). (Naja, 2019) Dalam definisi lain, secara bahasa riba juga berarti sebagai tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah, riba pada hakekatnya berarti penyelewengan harta pokok atau modal yang tidak sah (*batil*)". Dari sejumlah pengertian yang ada di atas ditarik kesimpulan bahwa adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun utang-piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Antonio, 2001)

Kemudian melihat pada jenis riba yang ada dalam Islam pula terbagi kepada dua jenis yaitu yang pertama disebut dengan riba *nasiah* dan yang kedua yaitu riba *fadhhl*. Riba *nasiah* merupakan jenis riba yang lazim terjadi dalam masyarakat arab pada zaman jahiliyah yaitu mereka menggunakan cara menyerahkan harta kepada orang lain sehingga mereka dapat menariknya

dengan jumlah tertentu setiap bulan dan jika saat jatuh tempo, si penghutang akan dituntut supaya mengembalikan seluruh harta dan jika pembayaran terlambat akan diperpanjang hingga akan dikenakan bayaran tambahan. Riba *fadhl* pula adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sama jenis, akan tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan memberikan syarat yang sedemikian, seperti penukaran beras dengan beras, emas dengan emas, dan lain-lain. (Kasdi, 2014)

Mengenai keterangan yang ada di atas terdapat beberapa dalil Al-Qur'an yang menyatakan tentang riba, seperti firman Allah SWT:

- **Qs. Al-Baqarah: 275 – 276**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {٢٧٦}

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (Qs. Al-Baqarah: 275-276)*

- **Qs. Ali-Imran: 130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung!”* (Qs. Ali Imran: 130).

- **Qs. An-Nisa: 160-161**

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا {١٦٠}

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {١٦١}

Artinya: “*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih*” (Qs. An-Nisa: 160-161)

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur’an terkait riba yang sudah disebutkan di atas banyak para ulama berpendapat mengenai makna riba tersebut. Sebagai contohnya Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai pertambahan yang diambil tanpa substitusi atau transaksi kompensasi yang dibenarkan syar’i. Badr ad-Din al-Aini pula mendefinisikan riba sebagai akumulasi aset modal tanpa adanya transaksi bisnis yang sebenarnya. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan bahwa riba adalah merupakan penambahan yang mensyaratkan dalam sebuah transaksi bisnis tanpa *iwadh* (atau padanan), yang dibenarkan oleh syariah pada penambahan tersebut. (Harun, 2017) Terkait dengan permasalahan riba ini ulama bersepakat tentang keharamannya dan perlu diketahui bahwa riba ini merupakan salah satu dosa besar (*kaba’ir*). (Mardani, 2017)

Namun pada kenyataannya praktik riba ini masih marak dilakukan di kalangan masyarakat pada masa kini, contohnya bunga bank yaitu yang terdapat dalam transaksi perbankan, kemudian riba yang terjadi dalam masalah utang-piutang, jual beli dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan dan ditegaskan mengenai larangan memakan riba ini dan hal tersebut dijelaskan secara gamblang dan menyeluruh contohnya dalam penafsiran Al-Qurthubi yang sangat cenderung terhadap masalah fiqh. Dalam kitab tafsirnya, beliau ada menjelaskan mengenai hukum riba seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga ayat 279, yang mana dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut meliputi hukum riba, akad jual beli, ancaman terhadap orang yang

melegalkan riba dan yang berkeras melakukan riba. Kemudian di dalam kelima ayat tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga puluh delapan hal yang dibahas. (Al-Qurthubi, 2010)

Pada dasarnya setiap manusia pasti mengetahui serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan, seandainya Allah Swt. tidak menurunkan agama, manusia berdasarkan akalnyapun dapat menentukan mana yang menurutnya baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya. Namun, ketika agama diturunkan, kebaikan tersebut tidak lagi ditentukan oleh akal semata, melainkan ditentukan pula oleh agama. Sehingga, mana yang baik menurut akal, belum tentu baik menurut agama. Pada zaman sekarang, rasanya sangat sulit menemukan orang yang tidak paham apa saja jalan kebaikan yang telah digariskan oleh agama, dan karenanya harus diikuti. Termasuk pula, apa saja jalan keburukan yang seharusnya dihindari. Dengan kata lain, informasi perihal kebaikan sebagaimana dijelaskan oleh agama sudah tersebar begitu luas, sehingga mustahil ada orang yang belum mengetahui informasi tersebut. Permasalahannya, jikalau informasi terkait nilai-nilai kebaikan menurut agama sudah tersebar begitu luas, lantas mengapa masih ada orang yang mengabaikan seruan kebaikan dengan tetap memilih melakukan jalan keburukan padahal ia dapat memilih melakukan kebaikan. Jikalau demikian halnya, maka yang salah adalah manusia itu sendiri karena agama sudah menunjukkan jalan kebaikan, tetapi kita sendiri yang tidak mau menempuh jalan tersebut. Sebaliknya, kita lebih memilih menempuh jalan keburukan, bahkan menganggap jalan tersebut sebagai jalan kebaikan. (Anwar, 2021)

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai masalah riba tersebut karena masih ada yang keliru terkait perbedaan antara jual beli atau perniagaan dengan konsep riba. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis ayat-ayat riba yang ada pada surah Al-Baqarah melalui penafsiran yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* karya Abdul Hayei. Hal ini dirasa penting untuk diteliti, karena mengingat “riba” bukanlah suatu perkara

yang remeh. Solusi yang ditawarkan Islam dalam memerangi riba sudah jelas digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sendiri, dan ayat-ayat berkaitan riba inilah yg menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Pemilihan kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* karya Abdul Hayei dalam penelitian ini disebabkan karena metode tafsirnya sangat menjurus kepada metode maudhu'i yang mana dapat menjelaskan secara rinci dan komprehensif. Kemudian tidak dilupakan bahwa penulis juga ingin menambahkan sedikit penafsiran dari sebuah kitab tafsir lain yang bercorak fiqh bagi menguatkan lagi penjelasan tentang judul yang sudah dipilih. Menurut Muhammad Ali al-Shobuny tafsir fiqhi adalah tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. (Sarwat, 2020) Kendati demikian, penulis memilih tafsir ini sebagai rujukan dalam membangun penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan membatasi dan memfokuskan penelitian kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan Abdul Hayei bagi menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba di dalam kitab *Pedoman Muttaqin*?
2. Bagaimanakah penjelasan dan penafsiran Abdul Hayei terhadap riba dalam kitab *Pedoman Muttaqin*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Abdul Hayei dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba di dalam kitab *Pedoman Muttaqin*.
2. Untuk mengetahui penjelasan dan penafsiran Abdul Hayei terhadap riba dalam kitab *Pedoman Muttaqin*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dapat mengetahui metode penafsiran Abdul Hayei mengenai ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun mahasiswa dari berbagai jurusan, fakultas dan universitas manapun yang ingin meneliti masalah yang berkaitan dengan riba.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang utuh mengenai penafsiran tentang Riba menurut Abdul Hayei dalam kitab tafsir Pedoman Muttaqin.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas terkait persoalan riba dalam Al-Qur'an sudah sering ditemukan, baik dalam bentuk buku, skripsi maupun jurnal artikel ilmiah. Dari itu, dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang tema yang terkait dengan penelitian ini, berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan, maka penulis mendapati beberapa sumber referensi serta penelitian sebelumnya yang mana memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Sebuah skripsi dengan judul "*Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-ayat Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*" yang diteliti oleh Arief Zainal Asiqien, mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pemikiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* terkait ayat-ayat riba serta penafsirannya.

2. Skripsi dengan judul "*Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Riba Dalam Tafsir Al Mishbah*" yang diteliti oleh Ida dahliawati mahasiswa dari UIN SGD Bandung tahun 2013. Penelitiannya berfokus pada kajian tafsir *Al-Mishbah* karya M.Quraish Shihab yaitu mencakup metode, corak dan rujukan yang di pergunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang riba. Kemudian penulis juga mengkaji tentang jenis pendekatan yang di ambil dalam menafsirkan ayat ayat riba.
3. Artikel yang berjudul "*Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*" ditulis oleh Ummi Kalsum) dalam Jurnal: *Al-'Adl* Vol. 7 No. 2, Juli 2014. Penulisan dalam artikelnya adalah secara analisis mengenai hukum riba dan penjelasannya ditinjau dari aspek makna dan pelarangan riba tersebut. Kemudian menjelaskan perihal kontroversi bunga yang diharamkan dan dampaknya terhadap perekonomian.
4. Artikel yang berjudul "*Riba Dalam Tinjauan Al-Qur'an*" ditulis oleh Ade Dedi Rohayana dalam Jurnal: *RELIGIA* Vol. 18 No. 1, April 2015. Dalam penulisan artikelnya ada pembahasan tentang riba yang terbagi kepada beberapa aspek yaitu, ayat-ayatnya, definisinya, latarbelakang hukumnya dan dalam kesimpulannya ada dinyatakan bahwa pada masa turunnya Al-Qur'an, riba merupakan suatu keuntungan terhimpun berserta rangkaian hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan yang mana bukan sekedar keuntungan atau penambahan kadar hutang.
5. Artikel yang berjudul "*Riba dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematis)*" ditulis oleh Nyoko Adi Kuswoyo dalam Jurnal: *MAFHUM* Vol. 1 No. 1, 2016. Dalam penulisannya membahas tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan Riba dalam surah Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan Ar-Rum dengan pendekatan tematik.
6. Artikel dengan judul "*Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis*" yang ditulis oleh Fitri Setyawati dalam Jurnal: *Al-Intaj* Vol. 3, No. 2 2017. Dalam penulisan artikelnya membahas mengenai persoalan terhadap konsep riba dalam Al-Qur'an mencakup pengertian, karakteristik, macam-macam,

tahapan larangan. Kemudian penulis juga membahas riba dalam perspektif hadis dan sebab-sebab pelarangan riba bagi melengkapi penelitiannya.

7. Skripsi dengan judul “*Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)*” yang diteliti oleh Nurhayati yaitu mahasiswi dari STAIN Parepare tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefudin dalam menghasilkan kesimpulan terkait makna riba menurut kedua tokoh tersebut bahwa riba suatu sistem yang bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, seperti menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual.
8. Skripsi dengan judul “*Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)*” yang diteliti oleh Riza Taufiqi Majid yaitu mahasiswa dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Penulisan skripsinya adalah terkait pemikiran antara dua orang tokoh hermeneutika yang mana dalam pembahasannya adalah mengenai teori hermeneutika dan konsep riba dari pemikiran kedua-dua tokoh itu.
9. Skripsi dengan judul “*Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)*” yang diteliti oleh Retina Yurita, mahasiswi dari UIN Ar-Ranir Banda Aceh tahun 2019. Skripsi ini memfokuskan terhadap pembahasan mengenai pemahaman-pemahaman masyarakat di Kota Fajar terkait masalah riba, berhutang dalam sistem bunga dan pengaruhnya di tempat tersebut.
10. Artikel yang berjudul “*KONSEP AL-QUR’AN TENTANG RIBA*” ditulis oleh Rukman Abdul Rahman Said dalam Jurnal al-Asas, Vol. V No. 2, Oktober 2020. Dalam artikelnya terdapat kajian tentang tema pokok yaitu riba yang menyangkut pengertian, tahap-tahap pelarangannya serta pemahaman konsep riba dalam Al-Qur’an yang mencakup hukum pengharamannya melalui ijmak para ulama.

Dari beberapa karya di atas, sebagian besar karya mempunyai variabel penelitian yang sama, yaitu membahas tentang riba dalam Al-Qur'an. Namun, penulis memiliki penelitian yang berbeda, yaitu penelitian yang memfokuskan terhadap salah satu kitab tafsir dari Malaysia.

F. Kerangka Berpikir

Islam telah hadir dalam kehidupan manusia bagi memberikan pedoman atau petunjuk untuk menerapkan konsep *rahmatan lil 'alamin*. Konsep *rahmatan lil 'alamin* ini yang diperkenalkan oleh Islam sebagai agama yang lebih menitikberatkan terhadap upaya mencari kesejahteraan dan memberikan jalan yang terbaik bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Memahami Islam dengan benar sangat penting menyangkut keyakinan dan kepercayaan seseorang dalam kehidupan di dunia. (Takdir, 2020)

Islam menganggap uang sebagai alat tukar, bukan komoditas yang mana peran uang ini diterima secara luas dalam rangka untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi terhadap kegiatan ekonomi barter sehingga diklasifikasikan sebagai riba *al-Fadhl*. Riba inilah yang dilarang agama, sedangkan peran uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Islam menganggap bahwa uang itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, bunga (riba) atas uang yang dipinjam atau dipinjamkan adalah dilarang (haram). Begitu juga peran uang sebagai alat tukar yang mana uang dapat sebagai unit akumulasi nilai dalam ekonomi keislaman. Dengan demikian, uang dapat diguna pakai dengan sangat baik sebagai ukuran *opportunity cost* (pendapatan yang hilang). (Wahyudi, 2018)

Al-Qur'an menegaskan bahwa ia turun adalah sebagai sebuah *hudan* (petunjuk) menuju kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia, meskipun yang berfungsi dengan baik sebagai *hudan*/petunjuk tersebut hanyalah orang-orang yang bertaqwa. Selain itu ia juga berfungsi sebagai *furqan* (pembeda), yaitu menjadi rujukan dan pembeda antara

kebenaran dan kebatilan, mencakup dalam penerimaan dan penolakan dengan apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. sejajar dengan dengan fungsi tersebut yang mana Al-Qur'an mengajarkan sejumlah nilai, norma, sifat dan perbuatan yang bersifat menyeluruh, yang juga dapat mengantarkan manusia untuk mencapai kepada tahap kualitas hidup yang mulia dan bermartabat. (Mardan, 2008)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama telah mengharamkan praktik riba, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Pengharaman yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tidak datang sekaligus namun bertahap. Tahapan ini bisa dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang turun sebelum pengharaman riba, surah al-Rum ayat 39 yang artinya "*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud tidak mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*". Ayat ini turun ketika Nabi berada di Makkah yang menjelaskan bahwa riba tidak akan memberikan tambahan pada harta berbeda dengan zakat yang dapat menambah keberkahan. (Baiquni, 2020)

Jika dilihat penafsiran dari kitab Pedoman Muttaqin karya Abdul Hayei yang mana akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai contohnya pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 telah dikemukakan beberapa langkah untuk menjelaskan ayat tersebut, yaitu dimulai dengan munasabah ayat yang mana ayat sebelumnya merupakan kelompok ayat yang membicarakan infaq di jalan Allah swt . Kemudian pada ayat ke-275 dan ke-276 ini pula membicarakan tentang riba dan keburukannya. Sehingga dapat dilihat bahwasanya hubungan antara infaq dengan riba dalam dua kelompok ayat ini sangat jelas, yaitu wujudnya pertentangan konsep yang merupakan faktor yang sangat ketara antara infaq yang digalakkan dengan riba yang diharamkan.

Dilihat dalam aspek yang lain pula, bisa diperhatikan bicara tentang infaq dalam kumpulan ayat terdahulu dikemukakan dengan contoh yang condong ke arah lebih baik dan positif, yaitu “*bagaimana sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkainya mengandungi seratus biji*”. Sebaliknya pula, bicara tentang riba ini dikemukakan dengan bandingan yang buruk dan negatif, yaitu dengan ungkapan “*perutnya kembung dan karena itu dia tidak dapat berjalan dengan betul, bagaimana orang gila yang dirasuk syaitan*”. (Hayei, 2010) Setelah dijelaskan mengenai munasabah ayat di atas dilanjutkan pula beberapa pendapat para mufassirin tentang riba sekaligus dicantumkan juga beberapa hadis-hadis nabi yang bersangkutan dengan riba itu sendiri. Kemudian dalam waktu yang sama penafsiran tentang ayat riba ini juga menjelaskan mengenai hukumnya serta bagaimana proses pengharamannya yaitu dengan mengemukakan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan riba sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai penafsiran ayat tersebut.

Oleh karena metode kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* ini menjurus kepada metode *tahlili*, maka penulis berinisiatif menggunakan analisis tematik dalam mencari makna kata yang sudah dipilih yaitu kata “riba”. Kemudian penulis juga ingin mencantumkan masalah penelitian dengan pemahaman semantik karena kata tersebut juga termasuk dengan suatu kata yang memiliki sejumlah derivasi. Dengan itu penulis memutuskan untuk memilih judul terkait dengan riba yaitu “*Analisis Tematik Tentang Riba Menurut Tafsir Pedoman Muttaqin Karya Abdul Hayei (Kajian Tafsir Malaysia)*”.

Selanjutnya mengenai penjelasan metode *maudhu’i* yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Solehudin, Yayan Mulyana, dan Andi Nurlala tentang varian metode tematik. Mereka melakukan penelitian terhadap macam-macam varian metode tematik dengan merujuk pada pemikiran beberapa tokoh seperti Toshihiko Izutsu, Mustafa Muslim, dan ‘Abd al-Sattar Fathulah. Dalam penelitian ini, mereka memformulasikan tiga varian metode tematik, yaitu: (1) metode tematik atas kosa-kata al-Qur’an yang berhubungan dengan ilmu semantik, (2) metode

tematik pada surat tertentu yang fokus pada penemuan tema pokok dan sub-sub tema pada surat tertentu, dan (3) metode tematik keseluruhan al-Qur'an yang menentukan tema judul lalu mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat." Penelitian ini cukup komprehensif karena pembahasannya mencakup paradigma, teori, dan metode beberapa varian tafsir tematik. Hanya saja, karena fokus penelitian yang lebih tertuju pada sisi metodologis, para peneliti belum menyinggung soal keterkaitan metode tersebut dengan pengaplikasiannya dalam menghadapi realitas masyarakat. (Akbar, 2021)

Tafsir maudhu'i adalah sebuah metode tafsir yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kepada tema-tema tertentu. Penggunaan metode ini diterapkan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam rangka pemaknaan dan penyusunan terhadap satu tema pembahasan, kemudian menafsirkan secara tematik. Walaupun tidak terlalu ketat dalam pengaplikasiannya, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penerapan yang sudah digagas oleh Abdul Hayy al-Farmawi, yaitu:

1. Memilih serta menjelaskan mengenai masalah ayat-ayat yang akan diteliti secara tematik.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang sudah ditetapkan.
3. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut pada setiap surat berkaitan.
4. Menyusun topik bahasan dalam struktur yang sistematis, lengkap dan sempurna.
5. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits yang dianggap perlu agar pembahasan menjadi lebih jelas dan sempurna.
6. Mengkaji ayat-ayat tersebut secara umum dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, atau menjelaskan antara yang '*am* dan yang *khas*, *mutlaq*, dan *muqayyad* (terikat) atau yang berlawanan pada asalnya. Sehingga semuanya bertemu pada titik yang sama, tanpa perbedaan atau pemaksaan. (Ahmad Izzan, 2018)

Oleh kerana itu metode yang akan diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode maudhu'i yang mana secara singkatnya diawali dengan memilih topik atau tema yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan ayat, menampilkan kronologi ayat serta memahami korelasi ayat, dilengkapi dengan hadits-hadits yang berkaitan, dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan mencari ayat-ayat terkait riba dalam Al-Qur'an sehingga dititik akhirnya menarik kesimpulan bagaimana penafsirannya dapat dijelaskan secara bertahap dan teratur.

Setelah melakukan langkah-langkah tafsir maudhu'i yang ada di atas penulis juga ingin melakukan beberapa kajian semantik yang diawali dengan mencari makna kalimat "riba" dan terbitannya di dalam Al-Qur'an. Pada langkah ini, penulis hendaklah menjalankan beberapa siri aktiviti analisis semantik seperti berikut, cari dahulu maksud kata dasar riba. Kedua menguraikan dengan jelas mengenai penggunaan akar kata riba dan terbitannya di dalam Al-Qur'an dan mengelompokkan berdasarkan Makiyyah dan Madaniyyahnya, ketiga menerangkan himpunan ayat dengan akar kata riba, keempat mengungkapkan makna dasar dan makna rasional, kelima mencari medan semantik kata dasar riba dan terbitannya dan keenam peringkat merangka konsep hasil akhir analisis kalimat riba dan terbitannya dalam Al-Qur'an.

Penelitian dari Teori Toshihiko Izutsu khususnya pada makna dasar dan makna relasional menurutnya makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri sedangkan makna relasional sesuatu yang konotatif perlu ada penambahan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata yang terkait dalam system tersebut. Terdapat 3 langkah penelitian yang akan dilakukan dari teori tersebut: (Izutsu, 2003)

1. Mengidentifikasi kata sasaran dan kata kunci yaitu dengan menentukan kata yang akan dikaji makna dan konsep yang terkandung di dalamnya.

Kemudian menjadikan ia sebagai kata fokus yang mempunyai penekanan makna tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah konsep dalam kajian semantik.

2. Makna dasar dan makna relasional. Makna dasar bisa dapat diidentifikasi dengan menggunakan kamus Bahasa Arab yang secara khusus mencakup kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Makna relasional diketahui setelah terjadinya hubungan sintagmatis antara kata fokus dan kata kunci dalam semantik.
3. Struktur Inti dalam proses ini terbagi kepada dua yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah pandangan terhadap Bahasa yang menitik beratkan pada unsur waktu. Sedangkan sinkronik pandangan tentang masa dimana sebuah kata lahir dan mengalami pembaharuan pemaknaan dalam sebuah masyarakat, untuk memperoleh suatu system makna yang statis.

Dalam *Mu'jam al-Mufahrash* kata riba terdiri dari enam bentuk dengan beberapa kali pengulangan sebagai berikut:

No	Kata	Surat & Ayat	Kelompok Ayat
1	(riban) رَبِيًّا	QS. Ar-Rum: 39	Makiyah
2	(liyarbu) لِيَرْبُوا	QS. Ar-Rum: 39	Makiyah
3	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. Ar-Rum: 39	Makiyah
4	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. An-Nisa: 161	Madaniyyah
5	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. Ali-Imran: 130	Madaniyyah
6	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. Al-Baqarah: 275	Madaniyyah
7	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. Al-Baqarah: 275	Madaniyyah
8	(arriba) الرَّبِيَّا	QS. Al-Baqarah: 275	Madaniyyah

9	(arriba) الرَّبَّاءِ	QS. Al-Baqarah: 276	Madaniyyah
10	(yurbii) يُرْبِي	QS. Al-Baqarah: 276	Madaniyyah
11	(arriba) الرَّبَّاءِ	QS. Al-Baqarah: 278	Madaniyyah
12	(warabats) وَرَبَّتْ	Qs. Al-Hajj: 5	Madaniyyah

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Menurut Sugiyono metode deskriptif analitik adalah sebuah metode yang berupaya untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. (Sugiyono, 2018) Jadi dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan agar lebih memahami mengenai sesuatu yang ingin dibahas dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mempelajarinya, lalu menganalisis serta menyusun sesuai data terkait tema penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang diteliti penulis terdiri dari data primer dan data Sekunder:

- a. Data primer berupa kitab suci Al-Qur'an dan kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* karya Abdul Hayei.
- b. Sedangkan data sekunder berupa dari buku-buku, jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik penelitian dengan cara menelusuri literatur. Melakukan pengumpulan data yang bersumber dari *E-Book*, buku-buku, makalah, artikel, jurnal atau skripsi yang membahas secara luas tentang pembahasan terkait riba serta yang bersangkutan dengannya dan sumber yang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin* karya Abdul Hayei.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diuraikan, kemudian data sudah terkumpul tersebut akan dianalisis sesuai penelitian yang akan dibuat. Dalam pengumpul data penulis akan mengaplikasikan langkah-langkah seperti berikut:

- a. Mempelajari setiap datanya.
- b. Menelaah data yang telah didapat.
- c. Mengklasifikasikannya.
- d. Menghubungkan satu pembahasan dengan pembahasan yang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. BAB I : (Pendahuluan) yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan .
2. BAB II : Gambaran Umum Mengenai Riba dan Penafsiran *Maudh'ui*, yang berisi pengertian riba, jenis-jenis riba, hukum riba menurut para Ulama, pengertian Al-Qur'an, pengertian tafsir, tafsir & metode tafsir, corak tafsir, tafsir maudhu'i, kelebihan dan kekurangan tafsir *maudhu'i*, dan tafsir & kebutuhan kontemporer.

3. BAB III : Biografi Abdul Hayei. Berisi biografi Abdul Hayei, riwayat intelektual dan karir Abdul Hayei, karya Abdul Hayei, pemikiran Abdul Hayei, dan tafsir Pedoman Muttaqin.
4. BAB IV : Makna Riba dalam Tafsir Pedoman Muttaqin dan Hikmah Meninggalkan Riba. Berisi riba dalam tafsir Pedoman Muttaqin, riba dan larangannya, faktor-faktor yang mengharamkan riba, perniagaan yang diperbolehkan dalam islamn dan hikmah meninggalkan riba.
5. BAB V : Penutup, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi kesimpulan dan saran juga daftar pustaka

